



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
PEGUNUNGAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua  
Pegunungan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas;
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - c. Tim Penataan Tata Laksana;
  - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
  - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
  - f. Tim Penguatan Pengawasan.
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu;

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas;
3. Melaporkan Pelaksanaan Tugas sebagai Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:

1. Area Manajemen Perubahan
  - a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
  - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan mental;
  - c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas;
  - d. Pembentukan agen perubahan;
  - e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku,

pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;

- f. Internalisasi secara terus menerus dan publik campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
  - g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
  - h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya keda integritas dapat terus terjage;
  - i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
  - j. Penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan.
2. Area Penataan Tata laksana
- a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - c. Penerapan eflsiensi penyelenggaraan pemerintahan
  - d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  - e. Penerapan system kearsipan yang handal;
  - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana;
  - g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana.
3. Area Manajemen SDM
- a. Perencanaan kebutuhan;
  - b. Pengendalian jumlah pegawai ASN;
  - c. Pendistribusian pegawai ASN;
  - d. Sistem Rekrutmen;
  - e. Sistem Promosi Secara Terbuka;
  - f. Assessment center;
  - g. Penilaian Kinerja pegawai;
  - h. Reward and punishment Berbasis Kinerja;
  - i. Sistem Informasi ASN;
  - j. Sistem Diklat Pegawai ASN;

- k. Pemanfaatan/Pengembangan Data Base profil Kompetensi;
  - l. Pengendalian Kualitas Diklat;
  - m. Pembentukan Jabatan;
  - n. Fungsional Penata Kelola pemilu.
4. Area Penguatan Akuntabilitas
- a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
  - b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
  - c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja.
5. Area Penguatan Pengawasan
- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;
  - b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
  - c. Pelaksanaan whistleblowing system KPU;
  - d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;
  - e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;
  - f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU.
6. Area Peningkatan kualitas pelayanan publik
- a. Penerapan pelayanan satu atap;
  - b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
  - c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
  - d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
  - e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
  - f. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
  - g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
  - h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
  - i. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 6 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN" and a small star at the bottom. The center of the stamp contains the text "PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN". Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN". The center of the stamp contains the text "SEKRETARIAT". Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Yulyanti Monim

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DI SATKER	JABATAN DALAM TIM
I. Pengarah			
1	Daniel Jingga	Ketua	Pengarah
2	Ansar S	Anggota	Pengarah
3	Melkianus Kambu	Anggota	Pengarah
4	Naftali Emanuel Paweka	Anggota	Pengarah
5	Adi Wetipo	Anggota	Pengarah
II. Pelaksana			
1	Agus Filma	Sekretaris	Ketua
Tim Pelaksana terbagi dalam:			
A. Tim Manajemen Perubahan			
1	Linda Mathelda Rumbiak	Kabag Rendatin, Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Fadhillah Rizkiawaty Jamil	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor
3	Bagus Pramudya W. Utomo	Pelaksana	Anggota
4	Omega Gisela Kafiar	Pelaksana	Anggota
5	Marlin Reynke Hewada	PPNPN	Anggota
B. Tim Penataan Peraturan Perundangan / Deregulasi Kebijakan			
1	Yulyanti Monim	Kabag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Arthur W Bangalino	Kasubag Hukum	Asesor
3	Ande Prima Dola	Pelaksana	Anggota
4	Olivia M. Pangaribuan	Pelaksana	Anggota
5	Adytia Rahman	PPNPN	Anggota



C. Tim Penataan Organisasi Kelembagaan			
1	Linda Mathelda Rumbiak	Kabag Rendatin, Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Muhammad Rizhanif I	Plt. Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM	Asesor
3	Devira G.P. Pertiwi	Pelaksana	Anggota
4	Papson Hilapok	PPNPN	Anggota
5	Seri Banne Manik	PPNPN	Anggota
D. Tim Penataan Tata Iaksana			
1	Adden Siagian	Kabag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Fergie Loana Matahelumual	Kasubag Umum dan Logistik	Asesor
3	Septian Riza Alfarisi	Pelaksana	Anggota
4	Rahmatulloh	Pelaksana	Anggota
5	Devira G.P. Pertiwi	Pelaksana	Anggota
	Amanius Yoman	PPNPN	
6	Nella Yunera Wanimmo	PPNPN	Anggota
E. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1	Linda Mathelda Rumbiak	Kabag Rendatin, Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Delpi Tenna	Pelaksana	Asesor
3	Zeth Seto	Pelaksana	Anggota
4	Ignasius K. Batoteda	Pelaksana	Anggota
5	Rahelina Rumkabu	PPNPN	Anggota
6	Tera Meaga	PPNPN	Anggota
F. Tim Pengawasan			
1	Arthur William Bangalino	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Danny Eko Wijaya Manoach	Pelaksana	Asesor
3	Timotius Tebai	Pelaksana	Anggota
4	Indra Hariyadi	Pelaksana	Anggota
5	Emanuel Sorabut	PPNPN	Anggota
G. Tim Penguatan Akuntabilitas			
1	Daud Hermanus Mita	Kasubag Keuangan	Koordinator merangkap Anggota
2	Jemmy R. Mantiri	Pelaksana	Asesor
3	Paruntungan Gultom	Pelaksana	Anggota

4	Ridwan	Pelaksana	Anggota
5	Izmy Ultari	Pelaksana	Anggota
6	Mardiansyah	Pelaksana	Anggota
7	Lili Rante Lamba	PPNPN	Anggota
8	Fitri Anjely Sirang	PPNPN	Anggota
<b>H. Tim Pelayanan Publik</b>			
1	Rudolf Yonathan Makuba	Kasubag Teknis Penyelenggaraan	Koordinator merangkap Anggota
2	Mikha Sraun	Pelaksana	Asesor
3	Stela Marike Mokodongan	Pelaksana	Anggota
4	Tommy Saprikan Kahar	Pelaksana	Anggota
5	Inayatusyifa	Pelaksana	Anggota
6	Eunike Hegemur	Pelaksana	Anggota
7	Yesi Octavia Panjaitan	PPNPN	Anggota
<b>III. Tim Agen Perubahan</b>			
1	Agus Filma	Sekretaris	Ketua
2	Yulyanti Monim	Kabag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator
3	Linda Mathelda Rumbiak	Kabag Rendatin, Parmas dan SDM	Anggota
4	Adden Siagian	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Rudolf Yonathan Makuba	Kasubag Teknis Penyelenggaraan	Anggota
6	Daud Hermanus Mita	Kasubag Keuangan	Anggota
7	Arthur William Bangalino	Kasubag Hukum	Anggota
8	Fadhillah Rizkiawaty Jamil	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9	Fergie Loana Matahelumual	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota
10	Muhammad Rizhanif I	Plt. Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan

dan Hukum,



Yulianti Monim